



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 35 / Pid.B / 2014 / PN. END.

“DEMI KEADILAN

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MAURITIUS PA'E ALIAS TIUS ;**  
Tempat Lahir : Nggela ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 Nopember 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Prof. DR. W.Z. Johannes, Kelurahan Paupire,  
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 16 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende No : B-36/P.3.14/Euh.2/04/2014 tanggal 02 April 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Tanggal 2 April 2014 Nomor : 35/Pid.B/2014/PN. END., tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 02 April 2014 Nomor : 35/Pid.B/2014/PN. END, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 22 April 2014 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAURITIUS PA'E Alias TIUS** bersalah melakukan tindak pidana **perjudian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No.seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270 ;

- 1(satu) buah kalkulator warna putih merk. CITIZEN SDC-740 ;

**Dirampas untuk Negara,**

- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku berwarna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih ;

- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka kupon putih ;

- 6(enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih ;

- beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angka dan shio kupon putih ;

- 1(satu) lembar bukti penarikan ATM Bank MANDIRI dan 1(satu) lembar bukti transfer ATM Bank MANDIRI ;

**Dirampas untuk dimusnahkan,**

- 1(satu) unit LCD Computer warna hitam merk.BENQ ;

- 1(satu) unit keyboard computer warna biru hitam merk.TREQ ;

- 1(satu) unit CPU computer warna biru hitam merk.TREQ ;

- 1(satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk.OKAYA ; dan

- uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10(sepuluh) lembar ;

- 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor :4097 662512725782 ;

**Dikembalikan kepada terdakwa MAURITIUS PA'E ;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan/*Pleedooi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sebagai PNS, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## ----- D A K W A A N -----

### KESATU :

Bahwa terdakwa **MAURITIUS PA'E Alias TIUS** pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Prof. DR. W.Z. Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya tanggal 19 Desember 2013 terdakwa membuka WEBSITE TOGEL ONLINE yang ada di internet menggunakan computer milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendaftar menjadi MEMBER (anggota) dengan cara memenuhi persyaratan yang tercantum pada kolom registrasi yaitu : **nama pengguna : MAURITIUS, email : SANDY 11@GMAIL.COM, kata sandi : TIUS 12, serta nomor rekening terdakwa : 900-001-7080418** atas nama **MAURITIUS PAE**. Setelah terdakwa menyelesaikan persyaratan-persyaratan tersebut, maka terdakwa sudah terdaftar sebagai MEMBER TOGEL ONLINE pada WEBSITE tersebut yaitu : **AFA TOGEL**, dan nomor rekening yang disediakan oleh AFA TOGEL yaitu : 900-001-0343672 atas nama SAPTO WAHYUDI, dan terdakwa sudah dapat membuka AKUN (mengakses/membuat/meneruskan) untuk melakukan permainan judi jenis Kupon Putih (Togel) Singapore.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar 14.00 wita terdakwa mulai menjual kupon putih yang terdiri dari angka-angka dan shio, dan kemudian sekitar jam 15.30 wita terdakwa mentransfer/ membuka modal pada AFA TOGEL sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui SMS Banking ke rekening AFA TOGEL pada Bank Mandiri Nomor : 900-001-0343672 atas nama SAPTO WAHYUDI, dan hingga sekitar jam sekitar jam 15.50 wita orang yang membeli kupon putih baru 1(satu) orang saja dan jumlah rekapan pembelian Rp.193.000,- (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uangnya belum diserahkan pada terdakwa, dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa belum sempat menerima lagi pembelian kupon putih dari orang/ masyarakat dan belum juga terdakwa pasang angka-angka dari pembeli ke AFA TOGEL, terdakwa ditangkap Polisi DIONISIUS N. BATE Alias DION dan JOHANES FERLINO BADHE Alias LINO dan ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No.seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270;
- 1(satu) buah kalkulator warna putih merk. CITIZEN SDC-740;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku berwarna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka kupon putih;
- 6(enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih;
- beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angka dan shio kupon putih;
- 1(satu) unit LCD Computer warna hitam merk.BENQ;
- 1(satu) unit keyboard computer warna biru hitam merk.TREQ;
- 1(satu) unit CPU computer warna biru hitam merk.TREQ;
- 1(satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk.OKAYA;

Bahwa perjudian jenis kupon putih (Togel) Singapore On line yang dilakukan terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 19 Desember 2013, dengan cara ada yang langsung membeli pada terdakwa dan ada yang melalui SMS ke nomor handphone terdakwa yaitu nomor 081339567002, dengan keuntungan sebagai berikut :

- Jika terdakwa menebak 2(dua) angka misalkan angka 01 sebanyak 1(satu) kali, dan apabila angka 01 tersebut sesuai dengan angka keluaran Togel Singapore, maka terdakwa mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,-;
- Jika terdakwa menebak 3(tiga) angka misalkan angka 012 sebanyak 1(satu) kali, dan apabila angka 012 tersebut sesuai dengan angka keluaran Togel Singapore, maka terdakwa mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Jika terdakwa menebak 4(empat) angka misalkan angka 1234 sebanyak 1(satu) kali, dan apabila angka 1234 tersebut sesuai dengan angka keluaran Togel Singapore, maka terdakwa mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- ;

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh apabila ada pembeli yang menang adalah :

- Untuk pembelian 2(dua) angka kali 1(satu), terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena dari jumlah keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa hanya membayar kepada pemenang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian 3(tiga) angka kali 1(satu), terdakwa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena dari jumlah keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa hanya membayar kepada pemenang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk pembelian 4(empat) angka kali 1(satu), terdakwa mendapat keuntungan Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena dari jumlah keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa hanya membayar kepada pemenang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah);

sedangkan untuk setiap kali pembelian baik menang maupun kalah, terdakwa tetap mendapat keuntungan sebagai berikut :

- Untuk pembelian 2(dua) angka kali 1(satu), terdakwa hanya membayar Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah) saja, sehingga keuntungan terdakwa setiap kali pembelian 2(dua) angka adalah Rp.280,- (dua ratus delapan puluh rupiah);
- Untuk pembelian 3(tiga) angka kali 1(satu), terdakwa hanya membayar Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) saja, sehingga keuntungan terdakwa setiap kali pembelian 3(tiga) angka adalah Rp.450,- (empat ratus lima puluh rupiah);
- Untuk pembelian 4(empat) angka kali 1(satu), terdakwa hanya membayar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) saja, sehingga keuntungan terdakwa setiap kali pembelian 4(empat) angka adalah Rp.650,- (enam ratus lima puluh rupiah);

Bahwa sehingga orang/masyarakat dapat membeli kupon putih tersebut kepada terdakwa oleh karena sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada orang-orang/masyarakat bahwa dirinya sebagai penjual kupon putih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .

**A T A U**

**KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MAURITIUS PA'E Alias TIUS** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan KESATU diatas, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*** berupa judi kupon putih atau tebakkan angka-angka atau shio; yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar jam 14.00 wita dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa mulai menjual Kupon Putih yang terdiri dari angka-angka dan shio yang mana untuk angka-angka terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka, sedangkan shio terdiri dari 12(dua belas) shio yaitu shio Babi, shio Anjing, shio Kambing, shio Ayam, shio Macan, shio Monyet, shio Tikus, shio Kerbau, shio Naga, shio Kuda, shio Kelinci dan shio Ular, dan pada saat pembeli membeli angka-angka maupun shio terdakwa menulis diatas kertas yang telah disiapkan terdakwa lalu diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian. Apabila angka yang dipasang oleh pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat keuntungan berupa uang dengan ketentuan untuk angka-angka harga untuk 2(dua) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3(tiga) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4(empat) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan shio dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat keuntungan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pembeli yang angkanya tidak sama dengan angka yang keluar dinyatakan kalah.

Bahwa hingga sekitar jam 16.00 wita pembeli yang membeli angka - angka baru 1(satu) orang saja sedangkan shio belum ada yang beli dengan jumlah rekapan pembelian Rp.193.000,- (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uangnya belum diserahkan kepada terdakwa dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa belum sempat menerima lagi pembelian kupon putih dari orang/masyarakat dan belum juga terdakwa merekapnya untuk diserahkan kepada GARO sebagai pengepul, terdakwa ditangkap Polisi DIONISIUS N. BATE Alias DION dan JOHANES FERLINO BADHE Alias LINO dan ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No.seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kalkulator warna putih merk. CITIZEN SDC-740;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku berwarna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka kupon putih;
- 6(enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih;
- beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angka dan shio kupon putih;
- 1(satu) unit LCD Computer warna hitam merk.BENQ;
- 1(satu) unit keyboard computer warna biru hitam merk.TREQ;
- 1(satu) unit CPU computer warna biru hitam merk.TREQ;
- 1(satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk.OKAYA;

Bahwa sehingga orang/masyarakat dapat membeli kupon putih tersebut kepada terdakwa oleh karena sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada orang-orang/masyarakat bahwa dirinya sebagai penjual kupon putih;

Bahwa perjudian Kupon Putih yang dilakukan terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 19 Desember 2013 dengan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah/diambil janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

- **SAKSI CLAUDIA STEFANIA INDA ALIAS STEFI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi di hadapan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
  - Bahwa saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Prof.W.Z Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat saksi sementara berada di dalam kamar dan ketika hendak keluar dari kamar, saksi melihat ada beberapa orang petugas bersenjata sudah mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan perjudian jenis kupon putih sejak sekitar pertengahan tahun 2013 ;
- Bahwa perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan secara hukum ;
- Bahwa saksi berusaha berulang kali untuk melarang terdakwa dan menegur terdakwa agar berhenti melakukan perjudian, tetapi terdakwa tidak pernah mau mendengar larangan dan teguran saksi tersebut ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, warga sering datang ke rumah terdakwa untuk memasang atau membeli kupon putih kepada terdakwa ;
- Bahwa para pembeli tahu bahwa terdakwa menjual kupon putih karena terdakwa yang menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman dan para tetangga terdakwa yang ada di kompleks tersebut ;
- Bahwa jika ada pembeli yang ingin membeli atau memasang angka-angka dan shio kupon putih, para pembeli bisa langsung datang ke rumah atau dengan cara mengirimkan sms ke handphone milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana sistem permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa selain menjual kupon putih, terdakwa juga sering memasang angka-angka dan shio kupon putih ;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan kegiatan perjudian kupon putih online adalah rumah milik terdakwa ;
- Bahwa dalam bermain judi kupon putih tersebut terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- **SAKSI DIONISIUS N. BATE ALIAS DION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi di hadapan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih secara manual dan secara online melalui komputer yang dilakukan oleh terdakwa MAURITIUS PA'E Alias TIUS pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Prof.W.Z Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi bernama JOHANES FERLINO BADHE mendapat perintah tugas dari pimpinan untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang maraknya judi/togel online kupon putih melalui/via online komputer, selanjutnya atas perintah tugas tersebut saksi bersama JOHANES FERLINO BADHE mengintai terhadap terdakwa ;
- Bahwa ketika memastikan bahwa informasi tersebut benar kemudian saksi bersama JOHANES FERLINO BADHE langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa sistem permainan jenis kupon putih online yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan melalui internet yang mana terdakwa menerima pemasangan angka-angka dan shio kupon putih dari para pembeli tersebut ke akun judi togel online yang dibuat terdakwa, dan saksi ketahui sistem perjudian kupon putih online tersebut ketika saksi dan JOHANES FERLINO BADHE melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, yang mana pada waktu itu terdakwa sementara mengoperasikan akun judi yang dilakukan melalui komputer ;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa nama situs judi online yang digunakan oleh terdakwa adalah bernama AFA TOGEL sedangkan nama AKUN terdakwa adalah MAURITIUS PA'E dengan alamat email yang saksi ketahui berdasarkan pengakuan terdakwa ;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa peran terdakwa dalam perjudian kupon putih online tersebut adalah sebagai pengepul yang mana setelah terdakwa menerima pemasangan angka-angka dan shio kupon putih dari para pembeli, terdakwa langsung memasang dan mengirimkan angka-angka dan shio kupon putih dari para pembeli, selanjutnya terdakwa langsung memasang atau mengirimkan angka-angka dan shio kupon putih tersebut ke situs AFA TOGEL melalui akun judi milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapakah terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih online tersebut karena ketika terdakwa ditangkap oleh saksi bersama JOHANES FERLINO BADHE, saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa belum mentransmisikan atau mendistribusikan angka ke AFA TOGEL oleh karena belum ada yang beli angka ;
- Bahw selain terdakwa melakukan perjudian kupon putih melalui online, terdakwa juga melakukan perjudian kupon putih tanpa melalui internet/online ;
- Bahwa ketika saksi bersama JOHANES FERLINO BADHE melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjudian kupon putih bersama-sama saudara GARO yang mana setelah terdakwa menerima pembelian angka-angka dan shio kupon putih tersebut kemudian angka-angka dan shio kupon putih direkap dan di kirim kepada saudara GARO melalui SMS ;

- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa peran terdakwa dalam perjudian kupon putih bersama saudara GARO adalah sebagai pengecer yang mana terdakwa menerima atau melayani pembelian angka-angka dan shio kupon putih dari pembeli selanjutnya merekap dan mengirimkan angka-angka dan shio kupon putih dari pembeli tersebut kepada saudara GARO melalui SMS, sedangkan saudara GARO adalah sebagai pengepul yang mana menerima rekapan angka-angka dan shio dari para pembeli yang dikirim oleh terdakwa melalui sms ;
- Bahwa ketika terdakwa di tangkap untuk judi manual saksi tidak tahu berapa orang yang sudah beli angka atau shio pada terdakwa ;
- Bahwa dalam bermain judi kupon putih tersebut terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang sehingga saksi dan JOHANES F. BADHE membawa terdakwa beserta barang ke Polres Ende guna diproses hukum ;
- Bahwa saat saksi bersama JOHANES FERLINO BADHE menangkap terdakwa ditangan terdakwa didapati barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan No.Seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270 ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4097 6625 1272 5782 ;
  - 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri ;
  - 1 (satu) buah kalkulator warna putih merk CITIZEN SDC-740 ;
  - 1 (satu) buah buku tulis dengan kulit buku warna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupin putih ;
  - 1 (satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih ;
  - 6 (enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih ;
  - Beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angkadan shio kupon putih ;
  - 1 (satu) unit LCD Computer warna hitam merk BENQ ;
  - 1 (satu) unit Keyboard computer warna biru hitam merk TREQ ;
  - 1 (satu) unit CPU computer warna biru hitam merk TREQ ;
  - 1 (satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk OKAYA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- **SAKSI JOHANES FERLINO BADHE ALS. LINO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi di hadirkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
  - Bahwa saksi mengerti di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih secara manual dan secara online melalui komputer yang dilakukan oleh terdakwa MAURITIUS PA'E Alias TIUS pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Prof.W.Z Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi bernama DIONISIUS N. BATE Alias DION ;
  - Bahwa mendapat perintah tugas dari pimpinan untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang maraknya judi/togel online kupon putih melalui/via online komputer, selanjutnya atas perintah tugas tersebut saksi bersama DIONISIUS BATE mengintai terhadap terdakwa ;
  - Bahwa ketika memastikan bahwa informasi tersebut benar kemudian saksi bersama DIONISIUS BATE langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa ;
  - Bahwa sistem permainan jenis kupon putih online yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan melalui internet yang mana terdakwa menerima pemasangan angka-angka dan shio kupon putih dari para pembeli tersebut ke akun judi togel online yang dibuat terdakwa, dan saksi ketahui sistem perjudian kupon putih online tersebut ketika saksi dan DIONISIUS BATE melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, yang mana pada waktu itu terdakwa sementara mengoperasikan akun judi yang dilakukan melalui komputer ;
  - Bahwa pengakuan terdakwa bahwa nama situs judi online yang digunakan oleh terdakwa adalah bernama AFA TOGEL sedangkan nama AKUN terdakwa adalah MAURITIUS PA'E dengan alamat email yang saksi ketahui berdasarkan pengakuan terdakwa ;
  - Bahwa pengakuan terdakwa bahwa peran terdakwa dalam perjudian kupon putih online tersebut adalah sebagai pengepul yang mana setelah terdakwa menerima pemasangan angka-angka dan shio kupon putih dari para pembeli, terdakwa langsung memasang dan mengirimkan angka-angka dan shio kupon putih dari para pembeli, selanjutnya terdakwa langsung memasang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengirimkan angka-angka dan shio kupon putih tersebut ke situs AFA TOGEL melalui akun judi milik terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapakah terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih online tersebut karena ketika terdakwa ditangkap oleh saksi bersama DIONISIUS BATE, saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa belum mentransmisikan atau mendistribusikan angka ke AFA TOGEL oleh karena belum ada yang beli angka ;
- Bahwa selain terdakwa melakukan perjudian kupon putih melalui online, terdakwa juga melakukan perjudian kupon putih tanpa melalui internet/online ;
- Bahwa ketika saksi bersama DIONISIUS BATE melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih bersama-sama saudara GARO yang mana setelah terdakwa menerima pembelian angka-angka dan shio kupon putih tersebut kemudian angka-angka dan shio kupon putih direkap dan di kirim kepada saudara GARO melalui SMS;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa peran terdakwa dalam perjudian kupon putih bersama saudara GARO adalah sebagai pengecer yang mana terdakwa menerima atau melayani pembelian angka-angka dan shio kupon putih dari pembeli selanjutnya merekap dan mengirimkan angka-angka dan shio kupon putih dari pembeli tersebut kepada saudara GARO melalui SMS, sedangkan saudara GARO adalah sebagai pengepul yang mana menerima rekapan angka-angka dan shio dari para pembeli yang dikirim oleh terdakwa melalui sms ;
- Bahwa ketika terdakwa di tangkap untuk judi manual saksi tidak tahu berapa orang yang sudah beli angka atau shio pada terdakwa ;
- Bahwa dalam bermain judi kupon putih tersebut terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang sehingga saksi dan DIONISIUS BATE membawa terdakwa beserta barang ke Polres Ende guna diproses hukum ;
- Bahwa saat saksi bersama DIONISIUS BATE menangkap terdakwa ditangan terdakwa didapati barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan No.Seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270 ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4097 6625 1272 5782 ;
  - 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri ;
  - 1 (satu) buah kalkulator warna putih merk CITIZEN SDC-740 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis dengan kulit buku warna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupin putih ;
- 1 (satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih ;
- 6 (enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih ;
- Beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angkadan shio kupon putih ;
- 1 (satu) unit LCD Computer warna hitam merk BENQ ;
- 1 (satu) unit Keyboard computer warna biru hitam merk TREQ ;
- 1 (satu) unit CPU computer warna biru hitam merk TREQ ;
- 1 (satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk OKAYA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **TERDAKWA MAURITIUS PA'E ALIAS TIUS.**

- Bahwa terdakwa MAURITUS PA'E Alias TIUS dihadirkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukannya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Prof.W.Z Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama saudara GARO yang mana peran terdakwa adalah sebagai pengecer yaitu menerima atau melayani pembelian angka dan shio dari pembeli secara langsung , sedangkan peran saudara GARO sebagai pengepul yaitu menerima rekapan pembelian angka dan shio kupon putih dari terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara GARO adalah judi tebakkan angka dan shio atau biasa disebut judi kupon putih yang merupakan untung-untungan saja, artinya jika tebakkan pembeli benar maka pembeli akan mendapatkan keuntungan/hadiah, namun apabila tebakkan pembeli salah maka akan mengalami kerugian ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih dimainkan tidak setiap hari, dalam satu minggu hanya lima hari yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat pembeli membeli angka-angka maupun shio terdakwa menulis diatas kertas yang telah disiapkan terdakwa lalu diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian ada juga melalui SMS ;
- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat keuntungan berupa uang dengan ketentuan untuk angka-angka harga untuk 2(dua) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3(tiga) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4(empat) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan shio dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat keuntungan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pembeli yang angkanya tidak sama dengan angka yang keluar dinyatakan kalah ;
- Bahwa cara terdakwa menyeter rekapan angka-angka dan shio kepada saudara GARO melalui sms ke nomor handphone GARO ;
- Bahwa nomor handphone terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berjudi kupon putih adalah 081339567002 ;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka dan shionya sesuai dengan angka dan shio keluaran togel singapore maka yang membayar kemenangan dari para pembeli tersebut adalah saudara GARO, yang mana uang kemenangan tersebut terdakwa mengambil langsung ke saudara GARO barulah terdakwa memberikan kepada para pemenang ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 14.00 wita terdakwa mulai menjual kupon putih, dan hingga sekitar jam 16.00 wita pembeli yang membeli angka - angka baru 1(satu) orang saja sedangkan shio belum ada yang beli dengan jumlah rekapan pembelian Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uangnya belum diserahkan kepada terdakwa dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa belum sempat menerima lagi pembelian kupon putih dari orang/masyarakat dan belum juga terdakwa merekapnya untuk diserahkan kepada GARO sebagai pengepul, terdakwa ditangkap Polisi DIONISIUS N. BATE Alias DION dan JOHANES FERLINO BADHE Alias LINO dan ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No.seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kalkulator warna putih merk. CITIZEN SDC-740 ;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku berwarna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih ;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka kupon putih ;
- 6(enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih ;
- beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angka dan shio kupon putih ;
- 1(satu) unit LCD Computer warna hitam merk.BENQ ;
- 1(satu) unit keyboard computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) unit CPU computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk.OKAYA ;
- Bahwa sehingga orang/masyarakat dapat membeli kupon putih tersebut kepada terdakwa oleh karena sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada orang-orang/masyarakat bahwa dirinya sebagai penjual kupon putih ;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 19 Desember 2013 dengan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan ;
- Bahwa selain melakukan perjudian kupon putih bersama saudara GARO secara manual, terdakwa juga melakukan perjudian kupon putih secara online atau lewat internet, dan terdakwa melakukan kedua sistem perjudian kupon putih tersebut secara bersamaan ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih secara online awalnya tanggal 19 Desember 2013 terdakwa membuka WEBSITE TOGEL ONLINE yang ada di internet menggunakan computer milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendaftar menjadi MEMBER (anggota) dengan cara memenuhi persyaratan yang tercantum pada kolom registrasi yaitu : nama pengguna : MAURITIUS, email : SANDY 11@GMAIL.COM, kata sandi : TIUS 12, serta nomor rekening terdakwa : 900-001-7080418 atas nama MAURITIUS PAE. Setelah terdakwa menyelesaikan persyaratan-persyaratan tersebut, maka terdakwa sudah terdaftar sebagai MEMBER TOGEL ONLINE pada WEBSITE tersebut yaitu : AFA TOGEL, dan nomor rekening yang disediakan oleh AFA TOGEL yaitu : 900-001-0343672 atas nama SAPTO WAHYUDI, dan terdakwa sudah dapat membuka AKUN (mengakses/membuat/meneruskan) untuk melakukan permainan judi jenis Kupon Putih (Togel) Singapore ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 15.30 wita terdakwa mentransfer/membuka modal ke AFA TOGEL sejumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) melalui sms banking ke rekening AFA TOGEL pada Bank Mandiri nomor : 900-001-0343672 An. Sapto Wahyudi, dan sekitar jam 16.00 wita belum ada yang beli untuk judi kupon putih online, terdakwa ditangkap polisi DIONISIUS N. BATE dan JOHANES FERLINO BADHE ;

- Bahwa tentang barang bukti ATM dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat terdakwa terangkan bahwa modal terdakwa yang telah ada di AFA TOGEL sejumlah Rp.100.000,- kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 15.30 wita terdakwa mentransfer sejumlah Rp.400.000,- namun belum ada yang beli angka-angka dan belum terdakwa pasang angka-angka dari pembelian AFA TOGEL terdakwa sudah ditangkap Polisi DIONISIUS N. BATE dan JOHANES FERLINO BADHE, kemudian kedua Polisi tersebut bertanya dan terdakwa akui sehingga kedua Polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk menarik uang tersebut, kemudian dengan menggunakan ATM Mandiri dengan nomor :4097662512725782 milik terdakwa lalu terdakwa menariknya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polrs Ende guna diproses hukum ;
- Bahwa dalam menjual kupon putih tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan terdakwa merasa bersalah karena melanggar hukum ;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi jenis kupon putih tersebut adalah selain mendapat untung serta untuk bersenang-senang saja karena pekerjaan pokok terdakwa adalah PNS ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Mejlis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Prof.W.Z Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama saudara GARO yang mana peran terdakwa adalah sebagai pengecer yaitu menerima atau melayani pembelian angka dan shio dari pembeli secara langsung ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan peran saudara GARO sebagai pengepul yaitu menerima rekapan pembelian angka dan shio kupon putih dari terdakwa sebagai pengecer ;

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara GARO adalah judi tebakkan angka dan shio atau biasa disebut judi kupon putih yang merupakan untung-untungan saja, artinya jika tebakkan pembeli benar maka pembeli akan mendapatkan keuntungan/hadiah, namun apabila tebakkan pembeli salah maka akan mengalami kerugian ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih dimainkan tidak setiap hari, dalam satu minggu hanya lima hari yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu ;
- Bahwa pada saat pembeli membeli angka-angka maupun shio terdakwa menulis diatas kertas yang telah disiapkan terdakwa lalu diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian ada juga melalui SMS ;
- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat keuntungan berupa uang dengan ketentuan untuk angka-angka harga untuk 2(dua) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3(tiga) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4(empat) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan shio dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat keuntungan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pembeli yang angkanya tidak sama dengan angka yang keluar dinyatakan kalah ;
- Bahwa cara terdakwa menyeter rekapan angka-angka dan shio kepada saudara GARO melalui sms ke nomor handphone GARO ;
- Bahwa nomor handphone terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berjudi kupon putih adalah 081339567002 ;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka dan shionya sesuai dengan angka dan shio keluaran togel singapore maka yang membayar kemenangan dari para pembeli tersebut adalah saudara GARO, yang mana uang kemenangan tersebut terdakwa mengambil langsung ke saudara GARO barulah terdakwa memberikan kepada para pemenang ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 14.00 wita terdakwa mulai menjual kupon putih, dan hingga sekitar jam 16.00 wita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang membeli angka - angka baru 1(satu) orang saja sedangkan shio belum ada yang beli dengan jumlah rekapan pembelian Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uangnya belum diserahkan kepada terdakwa dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa belum sempat menerima lagi pembelian kupon putih dari orang/masyarakat dan belum juga terdakwa merekapnya untuk diserahkan kepada GARO sebagai pengepul, terdakwa ditangkap Polisi DIONISIUS N. BATE Alias DION dan JOHANES FERLINO BADHE Alias LINO dan ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No.seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270 ;
- 1(satu) buah kalkulator warna putih merk. CITIZEN SDC-740 ;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku berwarna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih ;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka kupon putih ;
- 6(enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih ;
- beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angka dan shio kupon putih ;
- 1(satu) unit LCD Computer warna hitam merk.BENQ ;
- 1(satu) unit keyboard computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) unit CPU computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk.OKAYA ;
- Bahwa sehingga orang/masyarakat dapat membeli kupon putih tersebut kepada terdakwa oleh karena sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada orang-orang/masyarakat bahwa dirinya sebagai penjual kupon putih ;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 19 Desember 2013 dengan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan ;
- Bahwa selain melakukan perjudian kupon putih bersama saudara GARO secara manual, terdakwa juga melakukan perjudian kupon putih secara online atau lewat internet, dan terdakwa melakukan kedua sistem perjudian kupon putih tersebut secara bersamaan ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih secara online awalnya tanggal 19 Desember 2013 terdakwa membuka WEBSITE TOGEL ONLINE yang ada di internet menggunakan computer milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendaftar menjadi MEMBER (anggota) dengan cara memenuhi persyaratan yang tercantum pada kolom registrasi yaitu : nama pengguna :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAURITIUS, email : SANDY 11@GMAIL.COM, kata sandi : TIUS 12, serta nomor rekening terdakwa : 900-001-7080418 atas nama MAURITIUS PAE. Setelah terdakwa menyelesaikan persyaratan-persyaratan tersebut, maka terdakwa sudah terdaftar sebagai MEMBER TOGEL ONLINE pada WEBSITE tersebut yaitu : AFA TOGEL, dan nomor rekening yang disediakan oleh AFA TOGEL yaitu : 900-001-0343672 atas nama SAPTO WAHYUDI, dan terdakwa sudah dapat membuka AKUN (mengakses/membuat/meneruskan) untuk melakukan permainan judi jenis Kupon Putih (Togel) Singapore ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 15.30 wita terdakwa mentransfer/membuka modal ke AFA TOGEL sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui sms banking ke rekening AFA TOGEL pada Bank Mandiri nomor : 900-001-0343672 An. Sapto Wahyudi, dan sekitar jam 16.00 wita belum ada yang beli untuk judi kupon putih online, terdakwa ditangkap polisi DIONISIUS N. BATE dan JOHANES FERLINO BADHE ;
- Bahwa tentang barang bukti ATM dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat terdakwa terangkan bahwa modal terdakwa yang telah ada di AFA TOGEL sejumlah Rp.100.000,- kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 15.30 wita terdakwa mentransfer sejumlah Rp.400.000,- namun belum ada yang beli angka-angka dan belum terdakwa pasang angka-angka dari pembelian AFA TOGEL terdakwa sudah ditangkap Polisi DIONISIUS N. BATE dan JOHANES FERLINO BADHE, kemudian kedua Polisi tersebut bertanya dan terdakwa akui sehingga kedua Polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk menarik uang tersebut, kemudian dengan menggunakan ATM Mandiri dengan nomor :4097662512725782 milik terdakwa lalu terdakwa menariknya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polrs Ende guna diproses hukum ;
- Bahwa dalam menjual kupon putih tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan terdakwa merasa bersalah karena melanggar hukum ;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi jenis kupon putih tersebut adalah selain mendapat untung serta untuk bersenang-senang saja karena pekerjaan pokok terdakwa adalah PNS ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu KESATU Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau KEDUA Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Majelis Hakim fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih mengarah pada dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Tanpa ijin”
3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan kepada khayalak umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan sengaja Turut Serta Serta dalam Perusahaan Untuk Itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

## **Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa MAURITIUS PA'E ALIAS TIUS ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti;*

## **Ad. 2. UNSUR TANPA MENDAPAT IJIN.**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa MAURITIUS PA'E ALIAS TIUS melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Prof. DR. W.Z Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende adalah tanpa seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Tanpa mendapat Ijin telah terpenuhi dan terbukti;*

## **Ad. 3. UNSUR DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA.**

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatan itu ;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Prof.W.Z Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama saudara GARO yang mana peran terdakwa adalah sebagai pengecer yaitu menerima atau melayani pembelian angka dan shio dari pembeli secara langsung , sedangkan peran saudara GARO sebagai pengepul yaitu menerima rekapan pembelian angka dan shio kupon putih dari terdakwa sebagai pengecer, jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara GARO adalah judi tebakkan angka dan shio atau biasa disebut judi kupon putih yang merupakan untung-untungan saja, artinya jika tebakkan pembeli benar maka pembeli akan mendapatkan keuntungan/hadiah, namun apabila tebakkan pembeli salah maka akan mengalami kerugian, permainan judi jenis kupon putih dimainkan tidak setiap hari, dalam satu minggu hanya lima hari yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, pada saat pembeli membeli angka-angka maupun shio terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menulis diatas kertas yang telah disiapkan terdakwa lalu diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian ada juga melalui SMS, apabila angka yang dipasang oleh pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat keuntungan berupa uang dengan ketentuan untuk angka-angka harga untuk 2(dua) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3(tiga) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4(empat) angka dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat keuntungan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan shio dikali 1(satu) dengan pembelian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat keuntungan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pembeli yang angkanya tidak sama dengan angka yang keluar dinyatakan kalah, cara terdakwa menyetor rekapan angka-angka dan shio kepada saudara GARO melalui sms ke nomor handphone GARO, nomor handphone terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berjudi kupon putih adalah 081339567002, apabila ada pembeli yang angka dan shionya sesuai dengan angka dan shio keluaran togel singapore maka yang membayar kemenangan dari para pembeli tersebut adalah saudara GARO, yang mana uang kemenangan tersebut terdakwa mengambil langsung ke saudara GARO barulah terdakwa memberikan kepada para pemenang, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 14.00 wita terdakwa mulai menjual kupon putih, dan hingga sekitar jam 16.00 wita pembeli yang membeli angka - angka baru 1(satu) orang saja sedangkan shio belum ada yang beli dengan jumlah rekapan pembelian Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uangnya belum diserahkan kepada terdakwa dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa belum sempat menerima lagi pembelian kupon putih dari orang/masyarakat dan belum juga terdakwa merekapnya untuk diserahkan kepada GARO sebagai pengepul, terdakwa ditangkap Polisi DIONISIUS N. BATE Alias DION dan JOHANES FERLINO BADHE Alias LINO dan ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No.seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270 ;
- 1(satu) buah kalkulator warna putih merk. CITIZEN SDC-740 ;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku berwarna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih ;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka kupon putih ;
- 6(enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angka dan shio kupon putih ;
- 1(satu) unit LCD Computer warna hitam merk.BENQ ;
- 1(satu) unit keyboard computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) unit CPU computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk.OKAYA, sehingga

orang/masyarakat dapat membeli kupon putih tersebut kepada terdakwa oleh karena sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada orang-orang/masyarakat bahwa dirinya sebagai penjual kupon putih, perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 19 Desember 2013 dengan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan, selain melakukan perjudian kupon putih bersama saudara GARO secara manual, terdakwa juga melakukan perjudian kupon putih secara online atau lewat internet, dan terdakwa melakukan kedua sistem perjudian kupon putih tersebut secara bersamaan, dalam melakukan perjudian kupon putih secara online awalnya tanggal 19 Desember 2013 terdakwa membuka WEBSITE TOGEL ONLINE yang ada di internet menggunakan computer milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendaftar menjadi MEMBER (anggota) dengan cara memenuhi persyaratan yang tercantum pada kolom registrasi yaitu : nama pengguna : MAURITIUS, email : SANDY 11@GMAIL.COM, kata sandi : TIUS 12, serta nomor rekening terdakwa : 900-001-7080418 atas nama MAURITIUS PAE. Setelah terdakwa menyelesaikan persyaratan-persyaratan tersebut, maka terdakwa sudah terdaftar sebagai MEMBER TOGEL ONLINE pada WEBSITE tersebut yaitu : AFA TOGEL, dan nomor rekening yang disediakan oleh AFA TOGEL yaitu : 900-001-0343672 atas nama SAPTO WAHYUDI, dan terdakwa sudah dapat membuka AKUN (mengakses/membuat/meneruskan) untuk melakukan permainan judi jenis Kupon Putih (Togel) Singapore, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 15.30 wita terdakwa mentransfer/membuka modal ke AFA TOGEL sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) melalui sms banking ke rekening AFA TOGEL pada Bank Mandiri nomor : 900-001-0343672 An. Sapto Wahyudi, dan sekitar jam 16.00 wita belum ada yang beli untuk judi kupon putih online, terdakwa ditangkap polisi DIONISIUS N. BATE dan JOHANES FERLINO BADHE, tentang barang bukti ATM dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat terdakwa terangkan bahwa modal terdakwa yang telah ada di AFA TOGEL sejumlah Rp.100.000,- kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 15.30 wita terdakwa mentransfer sejumlah Rp.400.000,- namun belum ada yang beli angka-angka dan belum terdakwa pasang angka-angka dari pembelian AFA TOGEL terdakwa sudah ditangkap Polisi DIONISIUS N. BATE dan JOHANES FERLINO BADHE, kemudian kedua Polisi tersebut bertanya dan terdakwa akui sehingga kedua Polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk menarik uang tersebut, kemudian dengan menggunakan ATM Mandiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan nomor :4097662512725782 milik terdakwa lalu terdakwa menariknya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dalam menjual kupon putih tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan terdakwa merasa bersalah karena melanggar hukum, tujuan terdakwa bermain judi jenis kupon putih tersebut adalah selain mendapat untung serta untuk bersenang-senang saja karena pekerjaan pokok terdakwa adalah PNS ;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa dengan sadar atau dengan sengaja telah menawarkan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih, yang mana perjudian jenis kupon putih tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli angka-angka atau shio itu tidak bisa mengetahui dengan pasti angka-angka berapa atau shio apa yang akan keluar nantinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara terpenuhi dan terbukti terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

## **HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;

## **HAL - HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No.seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270 ;
- 1(satu) buah kalkulator warna putih merk. CITIZEN SDC-740 ;

### ***Dirampas untuk Negara,***

- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku berwarna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih ;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka kupon putih ;
- 6(enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih ;
- beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angka dan shio kupon putih ;
- 1(satu) lembar bukti penarikan ATM Bank MANDIRI dan 1(satu) lembar bukti transfer ATM Bank MANDIRI ;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan,***

- 1(satu) unit LCD Computer warna hitam merk.BENQ ;
- 1(satu) unit keyboard computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) unit CPU computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk.OKAYA dan
- uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10(sepuluh) lembar ;
- 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor :4097662512725782 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah diketahui pemiliknya maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MAURITIUS PA'E ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MAURITIUS PA'E ALIAS TIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan 25 (dua puluh lima) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No.seri : 355720/02/02/793539/8 code : 0539270 ;
  - 1(satu) buah kalkulator warna putih merk. CITIZEN SDC-740 ;

### ***Dirampas untuk Negara,***

- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku berwarna ungu bermotif bunga berisi daftar angka-angka dan shio kupon putih ;
- 1(satu) buah buku tulis dengan kulit buku bergambar pemain bola berisi daftar angka-angka kupon putih ;
- 6(enam) lembar kertas berisikan rekapan angka-angka dan shio kupon putih ;
- beberapa potongan kertas bertuliskan angka-angka dan shio kupon putih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti penarikan ATM Bank MANDIRI dan 1(satu) lembar bukti transfer ATM Bank MANDIRI ;

**Dirampas untuk dimusnahkan,**

- 1(satu) unit LCD Computer warna hitam merk.BENQ ;
- 1(satu) unit keyboard computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) unit CPU computer warna biru hitam merk.TREQ ;
- 1(satu) mouse computer warna hitam kuning emas merk.OKAYA dan
- uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10(sepuluh) lembar ;
- 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor :4097662512725782 ;

**Dikembalikan kepada terdakwa MAURITIUS PA'E ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SELASA**, tanggal **22 APRIL 2014** oleh kami : **MURTHADA MOH MBERU, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYUKUR.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh **ALBOIN M. BLEGUR, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

**MURTHADA MOH. MBERU, SH.**

**2. I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI :

**SYUKUR**